

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta. Setelah dilakukannya penelitian dan telah dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UPZ Kecamatan Tirawuta memiliki peran yang cukup signifikan dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, melihat dari upaya yang telah dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tirawuta sudah berbagai cara dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi umat yang di mana awalnya zakat yang disalurkan hanya yang sifatnya konsumtif saja atau dengan kata lain habis hanya untuk dikonsumsi namun tidak memberikan nilai produktif bagi perbaikan ekonomi para penerima. Kini, pengelolaan zakat dapat dioptimalkan dengan peran serta masyarakat secara langsung dalam mengumpulkan infaq, mengeluarkan zakat maal dan juga zakat profesi, program penyaluran zakat produktif dapat terlaksana. Tentu saja ini sebuah gerakan yang sangat positif di mana umat Islam saling bahu-membahu dalam hal upaya pemberdayaan ekonomi umat.
2. Mekanisme penyaluran zakat produktif UPZ Kecamatan Tirawuta diawali dengan melakukan penghimpunan dana, dana tersebut berasal dari infaq, zakat maal, dan juga zakat profesi. Kemudian selanjutnya melakukan penyaluran zakat produktif, dalam proses penyalurannya, UPZ Kecamatan Tirawuta memiliki dua peran, yang pertama mengumpulkan data-data

masyarakat yang kurang mampu dan yang kedua menyalurkan bantuan tersebut kepada penerima bantuan. Jadi, disini UPZ Kecamatan Tirawuta bertugas untuk mengumpulkan data-data masyarakat yang kurang mampu di setiap desa maupun kelurahan dan setelah terkumpul data tersebut akan diproses oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur dalam hal ini pencairan dana bantuan. Setelah itu, mengenai penyalurannya kembali diambil alih oleh UPZ Kecamatan Tirawuta. sedangkan mengenai besaran bantuan yang diterima setiap *mustahik* yakni sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Selain itu, bentuk bantuannya pun tidak hanya berupa uang tunai saja, melainkan ada juga yang menerima dalam bentuk lain seperti mesin jahit pakaian. Dan juga tidak ada kewajiban bagi penerima bantuan untuk mengembalikan bantuan tersebut kepada UPZ Kecamatan Tirawuta dikemudian hari namun dalam pemilihan penerima UPZ akan melihat keseharian dan juga ibadahnya karena jika ibadahnya baik maka ia pasti takut kepada Allah sehingga tidak akan berani menyalahgunakan bantuan yang telah diterima.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para pengurus UPZ Kecamatan Tirawuta untuk lebih giat lagi melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang besarnya manfaat mengeluarkan infaq, Zakat mall, maupun Zakat profesi dalam usaha pemberdayaan ekonomi umat.
2. Diharapkan agar UPZ Kecamatan Tirawuta untuk membuat perjanjian tertulis setiap peyaluran bantuan, untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan bantuan oleh para *mustahik*.